

PENETAPAN

Nomor: 62/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sarmila binti Abd. Azis. B, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir D1, bertempat kediaman di Jalan Karaeng Burane (Kompleks PU Bina Marga) No. 15 / 137 Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

Muhammad Saleh Umar bin H. Umar Lahade, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ekipedisi), pendidikan STM, bertempat kediaman di Jalan Mangga Tengah No. 34 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.


Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 62/Pdt.G/2011/PA. Pare. tanggal 21 Februari 2011, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148 / 18 / VIII / 2000, tertanggal 15 Juli 2000.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kompleks PU Bina Marga Parepare sampai sekarang.



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri rukun dengan baik dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Ameilsa Putri Sihasale binti Saleh, umur 10 tahun;
 - b. Ananda Salsa Sihasale binti Saleh, umur 7 tahun.Kedua anak tersebut saat dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Juli 2010 tergugat minta izin kepada penggugat untuk mencari pekerjaan ternyata tergugat bohong kepada penggugat karena tergugat pergi kepada isterinya yang lain.
5. Pada bulan Agustus 2010, tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan pada waktu itu juga tergugat mengatakan kepada penggugat dan orang tua tergugat kalau tergugat sudah tidak suka lagi kepada penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap dipersidangan, dan penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut atas persetujuan tergugat karena keduanya telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Maret 2011 penggugat memohon untuk mencabut gugatannya atas persetujuan tergugat karena penggugat dan tergugat telah kembali rukun membina rumah tangganya

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan penggugat Nomor 62/Pdt.G/2011/PA.Pare dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 M.bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1432 H., oleh Dra. Hasniah Yusuf, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Dra. Hj. Miharah, S.H dan Muhammad. Kastalani S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga peneetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Drs. Abd.Rahim., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hasniah Yusuf

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad. Kastalani, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.


Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Dra. Hj. Kartini Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)